LAMPIRAN I

PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN

PERUMAHAN RAKYAT

NOMOR 25/PRT/M/2018

TENTANG

TATA CARA PENGGUNAAN DANA BADAN USAHA

TERLEBIH DAHULU UNTUK PENGADAAN TANAH

BAGI PEMBANGUNAN JARINGAN IRIGASI

LOGO BADAN USAHA



KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

DIREKTUR JENDERAL SUMBER DAYA AIR KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

DAN

	PT	(1)
Nomor:		(2)
Nomor:		(3)

TENTANG

PENGGUNAAN DANA BADAN USAHA TERLEBIH DAHULU UNTUK PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN JARINGAN IRIGASI

Pada	hari	ini,	(4),	tanggal	(5)	bulan	(6)	tahun	dua	ribu	(7	') (
:	20	.)(8),	, berten	npat di	(9) y	ang be	rtanda	a tanga	n di	bawa	h ini	:	

PIHAK PERTA	MA	 IAK DUA

... (10)

in Direktur Jenderal Sumber Daya Air yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor ... (11) Tahun ... (12), beralamat di Jalan Patimura Nomor 20 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, 12110, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU.**

.....(13)

: Direktur Utama Perseroan Terbatas ... (14), yang anggaran dasarnya dimuat dalam akta nomor ... (15) tanggal ... (16) dibuat dihadapan Notaris/PPAT, yang berkedudukan di ... (17), beralamat di ... (18), dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Perseroan Terbatas ... (19) berdasarkan Surat Kuasa dari Pimpinan Badan Usaha Nomor ... (20) tanggal ... (21) perihal ... (22) atau telah memperoleh persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan sebagaimana dinyatakan dalam Keputusan Pemegang Saham RUPS Nomor ... (23) tanggal ... (24), selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA dalam Kesepakatan Bersama ini secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- 1. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Proyek Strategis Nasional PIHAK KESATU bermaksud untuk membangun Daerah Irigasi:
 - 1) ...(25) di Kabupaten ...(26) Provinsi ...(27);
 - 2) ...dst

PIHAK PERTAMA		 IAK DUA

(Disesuaikan dengan jumlah Jaringan Irigasi yang akan dibangun oleh Badan Usaha apabila Badan Usaha membangun lebih dari satu Jaringan Irigasi)

- 2. Bahwa untuk kepentingan sebagaimana dimaksud pada angka 1 PIHAK KESATU membutuhkan dana sebesar Rp. (...) (28) guna pengadaan tanah bagi pembangunan jaringan irigasi tersebut.
- 3. Bahwa dana sebagaimana dimaksud pada angka 2 akan dibayarkan terlebih dahulu oleh badan usaha sesuai dengan kontrak konstruksi untuk masing-masing jaringan irigasi.
- 4. PIHAK KEDUA merupakan badan usaha yang akan menjadi Perusahaan Utama (*lead firm*) KSO dalam melaksanakan pembangunan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud dalam angka 1 berdasarkan kontrak konstruksi Nomor (29) tanggal (30); dst... (Apabila satu Badan Usaha lebih dari atau kontrak konstruksi) dan juga sebagai Perusahaan yang akan membayarkan dana pengadaan tanah sebagaimana dimaksud pada angka 3.

Dengan memperhatikan sebagai berikut (Disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait yang masih berlaku):

- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
- 3. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 156) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 366);
- 4. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan

PIHAK PERTAMA		 IAK DUA

- Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 107);
- 5. Peraturan Presiden Nomor 102 Tahun 2016 tentang Pendanaan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Dalam Rangka Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 267);
- 6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 638);
- 7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 23/PRT/M/2015 tentang Pengelolaan Aset Irigasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 707);
- 8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 30/PRT/M/2015 tentang Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 869);
- 9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor
 Tentang Tata Cara Penggunaan Dana Badan Usaha Terlebih Dahulu
 Untuk Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Jaringan Irigasi;
- 10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 21/PMK.06/2017 tentang Tata Cara Pendanaan Pengadaan Tanah Bagi Proyek Strategis Nasional Dan Pengelolaan Aset Hasil Pengadaan Tanah Oleh Lembaga Manajemen Aset Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 325);
- 11. Surat Menteri Keuangan Nomor S-595/MK.06/2018 tanggal 13 Agustus 2018 perihal Persetujuan Penggunaan Dana Badan Usaha Terlebih Dahulu untuk Pengadaan Tanah Proyek Strategis Nasional Berupa Jaringan Irigasi Sesuai Alokasi pada APBN Tahun Anggaran 2018.

Berdasarkan hal diatas, PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Kesepakatan Bersama tentang Penggunaan Dana Badan Usaha Terlebih Dahulu Untuk Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Jaringan Irigasi dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA		IAK DUA
	ſΑ	

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Kesepakatan Bersama ini dimaksudkan untuk mendukung LMAN dalam pelaksanaan pembayaran dana pengadaan tanah yang telah dibayarkan PIHAK KEDUA beserta cost of fund sebagai perwujudan pelaksanaan kewajiban Pemerintah mengembalikan seluruh dana PIHAK KEDUA yang telah digunakan terlebih dahulu untuk membiayai pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum dalam rangka Proyek Strategis Nasional yang didasarkan pada Laporan Hasil Pengawasan BPKP.
- (2) Kesepakatan bersama ini bertujuan untuk memenuhi kewajiban Pemerintah dalam pendanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum dalam rangka pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, beserta besaran biaya dana (cost of fund).

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:

- a. Besaran nilai dana yang telah dibayarkan terlebih dahulu oleh PIHAK KEDUA untuk dipergunakan bagi Pembiayaan Pengadaan Tanah Pembangunan Jaringan Irigasi:
 - 1) ...(31) di Kabupaten ...(32) Provinsi ...(33);
 - 2) ...dst;

(Disesuaikan dengan jumlah Jaringan Irigasi yang akan dibangun oleh Badan Usaha apabila Badan Usaha membangun lebih dari satu Jaringan Irigasi)

- b. Besaran nilai dana yang telah dibayarkan terlebih dahulu oleh PIHAK KEDUA didasarkan pada Laporan Hasil Pengawasan BPKP; dan
- c. Pengembalian sebesar jumlah dana yang dibayarkan terlebih dahulu oleh PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud pada huruf a, pengembalian pembayaran Uang Ganti Rugi pengadaan tanah kepada PIHAK KEDUA juga termasuk cost of fund sebesar BI 7 day repo rate, sebagaimana hasil penghitungan dalam formula yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.

PIHAK	PIHAK		IAK
PERTA	PERTAMA		DUA

PASAL 3

PELAKSANAAN

(1) Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dengan suatu Perjanjian Kerjasama antara Kepala Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu Pengembangan Jaringan Pemanfaatan Air dengan Pimpinan Badan Usaha masing-masing untuk pembangunan Jaringan Irigasi:

a. ...(34), dengan PIHAK KEDUA PT.....;(35)

b. dst

(Disesuaikan dengan jumlah Jaringan Irigasi yang akan dibangun oleh Badan Usaha apabila Badan Usaha membangun lebih dari satu Jaringan Irigasi)

PASAL 4

DANA

Prakiraan Jumlah kebutuhan dana yang disetujui untuk terlebih dahulu dibayarkan oleh PIHAK KEDUA kepada Pihak yang Berhak adalah sebagai berikut:

a. jaringan irigasi ...(36) sebesar Rp. (...)(37);

b. ...dst

(Disesuaikan dengan jumlah Jaringan Irigasi yang akan dibangun oleh Badan Usaha apabila Badan Usaha membangun lebih dari satu Jaringan Irigasi)

PASAL 5 JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan Kesepakatan Bersama ini oleh PARA PIHAK.
- (2) Jangka waktu Kesepakatan Bersama dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK yang dituangkan dalam *addendum* yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

PASAL 6

BERAKHIRNYA KESEPAKATAN BERSAMA

Kesepakatan Bersama ini berakhir dalam hal:

a. jumlah dana yang tercantum dalam surat perjanjian sudah habis digunakan untuk pengadaan tanah;

PIHAK PERTAMA		 IAK DUA

- b. dana yang sudah digunakan untuk pengadaan tanah telah dikembalikan secara keseluruhan oleh LMAN;
- c. telah tersedia dana ganti kerugian pada LMAN dan data efektif digunakan untuk pengadaan tanah; atau
- d. terjadinya perubahan kebijakan Pemerintah.

PASAL 7

PENUTUP

Hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan dimusyawarahkan oleh PARA PIHAK dan dituangkan dalam suatu Kesepakatan tambahan (*addendum*) yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan ini.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di(...) (38), pada tanggal tersebut di atas, bermaterai cukup dalam rangkap 2 (dua) dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,	PIHAK KESATU,
(39)	(40)

*)Penandatangan Disesuaikan Dengan Pimpinan Badan Usaha Yang Terlibat

 PIHAK PERTAMA		IAK DUA

Petunjuk pengisian:

- (1) Diisi dengan nama Badan Usaha yang akan ikut menandatangani Kesepakatan Bersama
- (2) Diisi dengan nomor Kesepakatan Bersama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
- (3) Diisi dengan nomor Kesepakatan Bersama Badan Usaha yang akan menandatangani Kesepakatan Bersama.
- (4) Diisi dengan hari penandatanganan Kesepakatan Bersama
- (5) Diisi dengan tanggal penandatanganan Kesepakatan Bersama.
- (6) Diisi dengan bulan penandatanganan Kesepakatan Bersama.
- (7) Diisi dengan tahun penandatanganan Kesepakatan Bersama.
- (8) Diisi tanggal, bulan, tahun penandatanganan Kesepakatan Bersama dalam bentuk angka.
- (9) Diisi nama lokasi penandatanganan Kesepakatan Bersama.
- (10) Diisi nama Direktur Jenderal Sumber Daya Air.
- (11) Diisi Nomor Keputusan Presiden pengangkatan Direktur Jenderal Sumber Daya Air.
- (12) Diisi tahun penetapan Keputusan Presiden pengangkatan Direktur Jenderal Sumber Daya Air.
- (13) Diisi nama Pimpinan Badan Usaha yang menandatangani Kesepakatan Bersama.
- (14) Diisi nama Badan Usaha.
- (15) Diisi dengan nomor akta pendirian Badan Usaha.
- (16) Diisi dengan tanggal penerbitan akta pendirian Badan Usaha.
- (17) Diisi dengan lokasi kantor Notaris/PPAT.
- (18) Diisi dengan alamat kantor Notaris/PPAT.
- (19) Diisi dengan Badan Usaha.
- (20) Diisi dengan Nomor Surat Kuasa dari Pimpinan Badan Usaha.
- (21) Diisi dengan tanggal Surat Kuasa dari Pimpinan Badan Usaha.
- (22) Diisi dengan perihal Surat Kuasa dari Pimpinan Badan Usaha.
- (23) Diisi dengan nomor Keputusan Para Pemegang Saham RUPS Badan Usaha.
- (24) Diisi dengan tanggal Keputusan Para Pemegang Saham RUPS Badan Usaha.
- (25) Diisi dengan nama Jaringan Irigasi yang akan dibangun.

PIHAK PERTAMA		 IAK DUA

- (26) Diisi dengan Kabupaten lokasi pembangunan Jaringan Irigasi.
- (27) Diisi dengan Provinsi lokasi pembangunan Jaringan Irigasi.
- (28) Diisi dengan total jumlah nominal dana yang dibutuhkan untuk pengadaan tanah bagi pembangunan Jaringan Irigasi.
- (29) Diisi dengan nomor kontrak konstruksi yang dibuat oleh Badan Usaha dengan satuan kerja pembangunan masing-masing Jaringan Irigasi.
- (30) Diisi dengan tanggal kontrak konstruksi yang dibuat oleh Badan Usaha dengan satuan kerja non vertical tertentu pengembangan jaringan pemanfaatan air.
- (31) Diisi dengan nama jaringan irigasi yang akan dibangun.
- (32) Diisi dengan Kabupaten lokasi pembangunan Jaringan Irigasi.
- (33) Diisi dengan Provinsi lokasi pembangunan Jaringan Irigasi.
- (34) Diisi dengan nama jaringan irigasi yang akan dibangun.
- (35) Diisi dengan nama badan usaha.
- (36) Diisi dengan nama Jaringan Irigasi.
- (37) Diisi dengan perkiraan jumlah nominal dana yang disetujui.
- (38) Diisi dengan lokasi penandatanganan Kesepakatan Bersama.
- (39) Diisi dengan Pimpinan Badan Usaha yang menandatangani Kesepakatan Bersama.
- (40) Diisi nama Direktur Jenderal Sumber Daya Air.

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

M. BASUKI HADIMULJONO

Salinan sesuai dengan aslinya KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

epala Biro Hukum,

Putranta Setyanugraha, SH. MSi. NIP. 196212251993011001

PIHAK PERTA	MA	 IAK DUA